KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

_

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

 Nomor
 : 059037
 Tanggal
 : 06-07-2017

 Nomor Barang / AWB
 : PC17022548
 Tanggal AWB
 : 01-07-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama:

A. IMPORTIR: B. EKSPORTIR:

Nama : PT. TEGUH MURNI PERDANA Nama : ICY YUAN

Identitas : 013392642415000 Alamat : 3RD ORANGE IND PARK SHI JIE DONGGUAN

Alamat : JL. FARMASI NO.66 KEL.PASAR BARU, GUANGDONG CHINA

KEC.KARAWACI ,KOTA TANGERANG

15112 INDONESIA

B. PENGANGKUT:

Nama : PT. TATA HARMONI Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	SHOE LACES 1 PK HK	1758 PCE		HS:39269081 7.5 - 10 10 0
NDP	BM: Rp 13,330		I	

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 1,067,000
Cukai	=	-
	Jumlah	Rp 1,067,000
PPN	=	Rp 1,529,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 1,529,000
	Jumlah	Rp 3,058,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 4,125,000

PERHATIAN:		Pejabat Bea dan Cukai,	
-			
	Nam NIP	a : AGUNG NUGROHO DWI : 198010272002121001	

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai